

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara satu kesatuan, pemanfaatan ruang yang efektif bisa diciptakan atau diwujudkan dengan melalui penataan ruang yang sesuai dengan Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Secara umum pengertian ruang dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 pasal 1 ayat (1)” ruang adalah wadah yang meliputi ruang laut, ruang darat, ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ayat (2) “Tataruang wujud struktur ruang dan pola ruang. Ayat (5) “Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang”.

Pelaksanaan terhadap pemanfaatan ruang teruai dalam pasal 7 ayat (3) “Penyelenggaraan Tataruang sebagaimana dimaksud(2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” pada dasarnya pengelolaan Tataruang yang mempunyai wewenang adalah pemerintah daerah (pasal 10, UU No 26 tahun 2007), untuk itu apabila suatu wilayah Tata Ruang tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada peraturan yang telah ada maka perlu adanya suatu penelitian mengenai penyebab ketidak sesuaiannya penataan ruang, penulis mencermati kebijakan Tata Ruang Bangkalan secara khusus yang ada

di Desa Telang kecamatan Kamal, kabupaten Bangkalan. Desa Telang merupakan naungan dari Kabupaten Bangkalan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 10 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 10 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bangkalan, Mengatur kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

Pasal 1 ayat 62:

“Kawasan Strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.”

Mengkaji dari pasal tersebut bahwa Kawasan Kabupaten yaitu salah satunya Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang pengaruh penting dalam pembangunan dengan lingkup ekonomi sampai lingkungan sehingga secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa pembangunan kawasan Wilayah Bangkalan khususnya Desa Telang yang penataan Ruangnya di Prioritaskan karna berpengaruh dengan terhadap Ekonomi, sosial, budaya, dan Lingkungan. Penulis mengamati kawasan desa Telang penataan ruangnya tidak memprioritaskan Lingkungan Hidup sekitarnya, namun dalam kenyataan Tata Ruang desa Telang yang sering terjadi sering terjadi banjir bila musim penghujan datang, sehingga aspek Lingkungan Hidup yang diprioritaskan belum terselenggara dengan baik.

Pasal 1 ayat 30:

“Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup”

Ekosistem adalah satuan Fungsional dasar dalam ekologi, karena memasukkan baik organisme biotik maupun Lingkungan saling mempengaruhi¹. Dari ekosistem tersebut mengkaji dari pasal 1 ayat 30 bahwa penataan ruang berbasis ekosistem dimana ekosistem yang tatanan unsur membentuk keseimbangan produktivitas Lingkungan Hidup. Sehingga inti nya bahwa Ekosistem dalam Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang diperlukan, Ekosistem merupakan konsep yang luas dimana kehidupan berlangsung, bekerja sama, menyesuaikan diri. Penulis mengamati desa Telang kabupaten Bangkalan kurangnya kerja sama berperan dalam membangun Tata Ruang beraspek Hukum Lingkungan.

Desa telang Kabupaten Bangkalan, kawasan wilayahnya sangat luas. Universitas Trunojoyo Madura terletak di desa Telang, dari hal tersebut desa telang pembangunan kost/ tempat tinggal sangat banyak namun dalam pembangunan Tata Ruangnya tidak sesuai dengan ketentuan Perda Tata Ruang Bangkalan No 10 Tahun 2009. Menelaah dari pasal 12 ayat 2(4):

“Membuat peraturan Pembangunan tidak boleh melebihi tinggi dari bangunan yang bernilai tinggi /situs purbakala”.

Dikaji dari hal tersebut adanya peraturan dalam membangun bangunan tidak dapat melebihi situs purbakala, sehingga penulis melihat pembangunan di sekitar Desa Telang masih banyak Pembangunan yang melebihi sesuai situs purbakala hal ini

¹.Dr. Marhaeani Ria siombo,SH, MSI. 2012 *HUKUM LINGKUNGAN dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.

menyebabkan Lingkungan yang tidak sehat juga masyarakat dapat dinilai tidak mengikuti kebijakan Pemerintah Bangkalan dalam Penataan Ruang yang telah ada . pasal 12 ayat 3 Perda Tata Ruang Bangkalan No 10 tahun 2009 adanya: Penetapan kawasan rawan bencana kebijakan: Perlindungan pada kawasan rawan bencana Alam untuk mengeleminasi dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa alam dengan strategi:

1. Penetapan wilayah rawan banjir
2. Penyediaan sistem peringatan dini (*early warning system*).
3. Pelatihan Kepada masyarakat disekitar kawasan rawan bencana.

Kebijakan yang dibuat oleh perda Bangkalan jelas bahwa adanya penetapan wilayah rawan banjir, desa Telang khususnya termasuk rawan banjir apabila hujan turun diperhitungkan dengan curah hujan tidak cukup deras dan singkat jalanan dan sekitar banjir seketika sehingga para mahasiswa, warga telang dirugikan. Penulis mengamati bahwa banjir yang disebabkan karena Penataan Ruang yang belum sesuai dengan kebijakan tertulis, contohnya Pembangunan Kost/tempat tinggal sekitar telang sangat padat juga tidak memiliki selokan air (paret) memperkuat tersebut keadaan desa Telang dirilis dari pemberitaan media yang memberitakan bahwa Ratusan rumah kost yang ada disekitar kampus Trunojoyo desa Telang kecamatan Kamal, banyak tak berijin mulai dari izin usahanya hingga izin usaha mendirikan bangunan². Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan memiliki Perda Tata Ruang No 10 tahun

². Rri.co.id (Radio Republik Indonesia). 11 april 2016 disampaikan oleh Miftahol Umar (Reporter SP Sampang di Bangkalan)

2009, Perda Tata Ruang seperti yang sudah diulas dari latar belakang diatar bahwa mengatur Lingkungan hidup dan Ekosistem pembangunan Tata Ruang. Melihat dari kasus yang ada, dikutip dari media masa tentang pembangunan akses jalan umum menuju kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang dipelopori oleh kabinet Nusantara BEM KM UTM, menuntut percepatan pembangunan jalan akses kampus oleh BPWS pada pihak rektorium UTM sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas hal ini. Dalam aksi damai ini masa aksi menuntut dua hal, yang pertama adalah menuntut pihak rektor untuk mendesak BPWS percepat pembangunan jalan, yang kedua jika pihak rektor tidak bisa memenuhi tuntutan ini, rektor diminta turun jabatan. Muh Syarif selaku Rektor UTM juga menyayangkan fenomena banjir ini, dalam tanggapannya di tengah masa aksi beliau mengatakan bahwa BPWS akan memulai pembangunan akses jalan dari simpang empat Morkepek sampai UTM pada bulan juni tahun ini. Akhir dari aksi ini kemudian ditutup dengan solusi sementara sekaligus seruan dari Fadhol untuk melakukan aksi sosial membersihkan gorong-gorong pada akses jalan kampus tanggal 22, yang kemudian didukung penuh oleh pihak sosial dengan janji akan mengerahkan seluruh civitas kampus untuk andil dalam aksi social itu”.³

Dari kasus tersebut para mahasiswa, pegawai, maupun dosen UTM terganggu dengan keadaan banjir tersebut. Banjir yang disebabkan oleh gorong-gorong yang tidak bersih dan tidak mampu menahan genangan air disaat hujan, akibatnya Setiap

³. <http://lpminkams-feb.trunojoyo.ac.id/sikapi-banjir-di-akses-jalan-kampus-mahasiswa-lakukan-aksi/> 2016

kali hujan deras, gorong-gorong mampet dan akses jalan menuju kampus UTM digenangi air sehingga mempersulit mahasiswa, pegawai maupun dosen menuju UTM.

Melihat dari wilayahnya yang cukup luas, juga bangunan yang belum begitu padat, hal tersebut sangat tidak lazim. Dalam Perda No 10 Tahun 2009 kabupaten Bangkalan tentang tata ruang sudah mengatur Kebijakan Rawan Banjir, Struktur dan Pola bangunan yang berkepanjangan dalam aspek memperhatikan Ekosistem Lingkungan Hidup, seharusnya wilayah telang dan lingkungan kampus dapat di tata untuk lebih baik lagi. Kembali lagi juga pada saat musim kemarau datang kejadian yang dialami adalah polusi udara, hal tersebut merugikan banyak pihak dalam melakukan aktivitas nya. Dimana pada dasarnya dalam tata ruang diatur khususnya peraturan tata ruang Bangkalan nomor 10 tahun 2009 pasal 72 “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang jalur atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam” menelaah dari pasal tersebut, kenyataannya ruang terbuka hijau belum diterapkan secara baik. Sepanjang bangunan jalan yang ada ditelang belum sesuai dengan Pasal 72 Perda No 10 Tahun 2009 tentang terselenggaranya ruang terbuka hijau dan tanaman yang dimaksud dalam pasal tersebut. Maka desa telang ini belum sesuai dengan penataan ruang terbuka hijau beraspekan lingkungan hidup yang diatur dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang ada tentang mengatur Tata Ruang dan Hukum Lingkungan.

Undang-undang Tataruang Pasal 29 ayat (1) “Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat” , sebagaimana dalam pasal tersebut bahwa penataan ruang adanya ruang terbuka hijau untuk publik, baik umum dan khusus, juga dalam pasal 30 “ distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”. Dalam artian bahwa dijelaskan bagian-bagian Tataruang yang dapat diolah baik secara wilayah tataruang harus disesuaikan dengan pola ruang guna terciptanya ruang yang bermanfaat baik bagi publik. Tataruang memiliki bagian lingkup kawasan wilayah,”penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan (b) Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;” (UU Tataruang No 26 Tahun 2007 Pasal 6 (b)). Sehingga Tata Ruang yang dimaksud bahwa Tata Ruang dibangun dengan keselarasan kondisi sekitar, baik juga seperti Tata Ruang yang ada di desa Telang khususnya.

Bagian tataruang tersebut diuraikan perbagiannya salah satu halnya ialah lingkungan, keterkaitan Penatanaan Tata Ruang dengan memperhatikan Lingkungan, UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Peranan Lingkungan Hidup dalam Tataruang sebaiknya memperhatikan kondisi baik dari segi hukum, politiknya. Berkenaan tataruang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan oleh kepala

daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai persyaratan administratif.

Mendirikan bangunan diatur PP No. 36 tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung⁴. Tertulis dalam pasal 1:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud dengan:

6. izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan yang berlaku.

Dalam pembangunan tata ruang pada umumnya memiliki izin, izin diberikan oleh pemertintah setempat, sehingga adanya syarat memperluas bangunan yang mana izin diberikan oleh pemerintah setempat dan adanya syarat untuk memperluas dapat dikaji bahwa Peraturan Pemerintah Ijin Mendirikan Bangunan (PP IMB) menerapkan aturan untuk memperluas bangunan. Dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji mengenai Pengelolaan Tata Ruang Terbuka Hijau mengkaji UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Daerah Tata Ruang Bangkalan No 10 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan dan IMB.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum dari uraian latar belakang adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Bangkalan dalam penyelenggaraan tata ruang kaitannya dengan penataan lingkungan hijau ?
- 1.2.2 Bagaimana peran serta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau kabupaten bangkalan ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui tata ruang desa Telang dalam beraspekan ruang lingkup hijau.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kebijakkan pemerintah kabupaten Bangkalan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bangkalan No 10 tahun 2009 dalam pengelolaan Tata Ruang desa Telang kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif bidang lingkungan hidup pada penyelenggaraan pemerintahan era desentralisasi.

1.4.2 Tujuan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan sehingga kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan tata ruang dan wilayah agar tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Keaslian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Daerah Bangkalan dalam Penyelenggaraan Tata ruang dalam aspek Hukum Lingkungan” belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama. Obyek penelitian yang dilakukan merupakan suatu kajian ilmiah dan belum pernah dianalisis secara komprehensif dalam suatu penelitian ilmiah sehingga penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan azas-azas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan untuk kritikan yang bersifat membangun sesuai dengan topik, permasalahan dan lokasinya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁵

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan juga menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Pemerintah dalam hal ini objek penelitiannya adalah pemekaran kecamatan. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubunga dengan responden.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁶

⁵. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2005, Hlm. 295.

⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Alumni, 1988, hlm 13-14.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive, al inclusive, systematic*.⁷

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian Normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam

⁷. *Ibid.* Hal. 302 – 303.

⁸. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 23.

praktik Hukum⁹. Sehingga penulis menngkaji ilmiah Tata Ruang Terbuka Hijau Bangkalan khususnya desa Telang dengan mendekatkan kasus dengan kaidah hukum dan penerapan norma-norma yang ada di desa telang.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031a
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Bangkalan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No 10 tahun 2009

⁹. Shalahuddin S, Good corporate FHUI, 2009 hlm, 51

¹⁰. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 181

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah wawancara dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengetahui prosedur evaluasi, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹¹

.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih objektif memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berpikir serta keabsahan dokumen sehingga akan diuraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif.

¹¹. *Ibid*, hlm. 195-196